



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG  
dan  
WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. pendapatan sebesar Rp2.310.513.101.363,50 (dua triliun tiga ratus sepuluh milyar lima ratus tiga belas juta seratus satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah koma lima puluh sen);

- b. belanja sebesar Rp2.324.673.967.306,73 (dua triliun tiga ratus dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah koma tujuh puluh tiga sen);
- c. defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp14.160.865.943,23 (empat belas milyar seratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah koma dua puluh tiga sen);
- d. pembiayaan terdiri atas :
  - 1. penerimaan sebesar Rp89.801.232.451,08 (delapan puluh sembilan milyar delapan ratus satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah koma nol delapan sen);
  - 2. pengeluaran sebesar Rp15.480.985.208,00 (lima belas milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah); dan
  - 3. surplus antara penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp74.320.247.243,08 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah koma nol delapan sen)

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah sebesar Rp121.389.241.864,50 (seratus dua puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah koma lima puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp2.431.902.343.228,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
  - 2. realisasi sebesar Rp2.310.513.101.363,50 (dua triliun tiga ratus sepuluh milyar lima ratusn tiga belas juta serratus satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah koma lima puluh sen);
  - 3. selisih kurang antara anggaran pendapatan setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp121.389.241.864,50 (seratus dua puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan enam puluh empat rupiah koma lima puluh sen).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah sebesar Rp175.379.608.372,27 (seratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah koma dua puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp2.500.053.575.679,00 (dua triliun lima ratus milya lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
  - 2. realisasi sebesar Rp2.324.673.967.306,73 (dua triliun tiga ratus dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah koma tujuh puluh tiga sen);
  - 3. selisih kurang anggaran belanja setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp175.379.608.372,27 (seratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah koma dua puluh tujuh sen);

- c. selisih anggaran belanja setelah perubahan dengan realisasi defisit sejumlah sebesar Rp53.990.366.507,77 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. defisit setelah perubahan sebesar Rp68.151.232.451,00 (enam puluh delapan milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  2. realisasi sebesar Rp14.160.865.943,23 (empat belas milyar seratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
  3. selisih lebih defisit setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp53.990.366.507,77 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen);
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah sebesar Rp 0,08 (nol rupiah koma nol delapan sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp89.801.232.451,00 (delapan puluh sembilan milyar delapan ratus satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
  2. realisasi sebesar Rp.89.801.232.451,08 (delapan puluh sembilan milyar delapan ratus satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah koma nol delapan sen);
  3. selisih lebih anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp.0,08 (nol rupiah koma nol delapan sen);
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah sebesar Rp6.169.014.792,00 (enam milyar seratus enam puluh sembilan juta empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp21.650.000.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
  2. realisasi sebesar Rp15.480.985.208,00 (lima belas milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
  3. selisih kurang anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp6.169.014.792,00 (enam milyar seratus enam puluh sembilan juta empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah sebesar Rp6.169.014.792,08 (enam milyar seratus enam puluh sembilan juta empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma nol delapan sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp68.151.232.451,00 (enam puluh delapan milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah );
  2. realisasi sebesar Rp74.320.247.243,08 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah koma nol delapan sen); dan

3. selisih lebih anggaran pembiayaan netto setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp6.169.014.792,08 (enam milyar seratus enam puluh sembilan juta empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah koma nol delapan sen).

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp89.801.232.451,08 (delapan puluh sembilan milyar delapan ratus satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah koma nol delapan sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp89.801.232.451,08 (delapan puluh sembilan milyar delapan ratus satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah koma nol delapan sen);
- c. total saldo anggaran lebih awal dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp60.159.381.299,85 (enam puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen);
- e. total jumlah saldo anggaran lebih awal dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp60.159.381.299,85 (enam puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen);
- f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- g. lain-lain sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); dan
- h. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp60.159.381.299,85 (enam puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen)

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp8.799.096.194.203,21 (delapan triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah koma dua puluh satu sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp 55.339.098.382,02 (lima puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah koma dua sen); dan
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp 8.743.757.095.821,19 (delapan triliun tujuh ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah koma sembilan belas sen).

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- a. pendapatan laporan operasional sebesar Rp2.444.857.448.971,52 (dua triliun empat ratus empat puluh empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh dua sen);
- b. beban sebesar Rp2.189.062.783.327,38 (dua triliun seratus delapan puluh sembilan milyar enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah koma tiga puluh delapan sen);
- c. surplus dari operasi sebesar Rp255.794.665.644,15 (dua ratus lima puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah koma lima belas sen);
- d. defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp4.476.186.082,22 (empat milyar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah koma dua puluh dua sen);
- e. surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp251.318.479.561,93 (dua ratus lima puluh satu milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah koma sembilan puluh tiga sen);
- f. pos luar biasa sebesar Rp888.426.299,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- g. surplus laporan operasional sebesar Rp250.430.053.262,93 (dua ratus lima puluh milyar empat ratus tiga puluh juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua rupiah koma sembilan puluh tiga sen);

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

- a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023 sebesar Rp89.801.232.451,08 (delapan puluh sembilan milyar delapan ratus satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah koma nol delapan sen);
- b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp384.566.962.911,26 (tiga ratus delapan puluh empat milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah koma dua puluh enam sen);
- c. arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp407.027.828.854,49 (empat ratus tujuh milyar dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah koma empat puluh sembilan sen);
- d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp7.180.985.208,00 (tujuh milyar seratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp1.128.653,00 (satu juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- f. kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp80.655.823,73 (delapan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah koma tujuh puluh tiga sen);
- g. kas di bendahara penerimaan sebesar Rp8.731.000,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- h. kas di badan layanan umum daerah sebesar Rp11.570.388.246,99 (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah koma Sembilan puluh sembilan sen);

- i. kas bantuan operasional sekolah sebesar Rp2.655.774.692,00 (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
- j. setara kas sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- k. saldo kas akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp60.160.509.952,85 (enam puluh milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma delapan puluh lima sen).

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp8.418.925.356.196,28 (delapan triliun empat ratus delapan belas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah koma dua puluh delapan sen);
- b. rekening koran pejabat pengelola keuangan daerah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- c. surplus atau defisit laporan operasional sebesar Rp250.430.053.262,93 (dua ratus lima puluh milyar empat ratus tiga puluh lima juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua rupiah koma sembilan puluh tiga sen);
- d. rekening koran pejabat pengelola keuangan daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- e. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp74.401.686.361,98 (tujuh puluh empat milyar empat ratus satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma sembilan puluh delapan sen) sebagai berikut :
  - 1. perhitungan mutasi masuk aset tetap sebesar Rp185.584.574.255,20 (seratus delapan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah koma dua puluh sen);
  - 2. perhitungan mutasi keluar aset tetap sebesar Rp185.584.574.255,20 (seratus delapan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah koma dua puluh sen);
  - 3. koreksi tambah aset tetap sebesar Rp781.032.644,02 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah koma nol dua sen);
  - 4. koreksi kurang aset tetap sebesar Rp45.122.642.771,70 (empat puluh lima milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah koma tujuh puluh sen)
  - 5. koreksi tambah aset lancar Rp 0,00 (nol rupiah)
  - 6. koreksi aset lain-lain Rp 3.718.744.160,01 (tiga milyar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah koma satu sen);
  - 7. koreksi tambah/kurang kewajiban sebesar Rp156.513.735,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
  - 8. koreksi tambah piutang/tuntutan ganti rugi sebesar Rp96.784,00 (sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
  - 9. koreksi kurang piutang/tuntutan ganti rugi sebesar Rp71.381.700,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

10. koreksi penyisihan piutang/dana bergulir sebesar Rp212.577.559,80 (dua ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah koma delapan sen);
  11. koreksi nilai investasi/pembiayaan sebesar Rp393.912.532,45 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah koma empat puluh lima sen);
  12. koreksi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp75.988.021.677,77 (tujuh puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen);
- f. ekuitas akhir sebesar Rp8.743.757.095.821,19 (delapan milyar tujuh puluh tujuh ratus empat puluh tiga koma lima puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah koma sembilan belas sen).

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I memuat laporan realisasi anggaran;
- b. lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III memuat laporan operasional;
- d. lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V memuat neraca;
- f. lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran VII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka Panjang;
- s. lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;

## Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 Juli 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,

  
ANDREE HARMADI ALGAMAR

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2 Juli 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

  
YOSEFRIAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2024 NOMOR 8

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT :  
(7/35/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 merupakan wujud dari Akuntabilitas dan Transparansi dari Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama satu tahun yang disusun oleh Kepala Daerah sebagai Perwakilan Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Pasal 31 mengamanatkan bahwa gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut di atas perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9  
    Cukup Jelas  
Pasal 10  
    Cukup Jelas  
Pasal 11  
    Cukup Jelas  
Pasal 12  
    Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 140